

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Para Pihak Dalam *Game Online* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akan selalu ada hubungan hukum. Hal tersebut terjadi karena memang hubungannya saling membutuhkan, dimana pelaku usaha sebagai produsen memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengonsumsi dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan akan menjadi promosi gratis bagi pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak baik pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 4 sampai 7. Pada dasarnya antara konsumen dan pelaku usaha saling ketergantungan. Tanpa konsumen pelaku usaha tidak dapat mempertahankan usahanya, sebaliknya konsumen juga bergantung pada produk pelaku usaha.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dapat dilakukan dengan upaya hukum yang ditempuh konsumen melalui jalur hukum baik tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut diharapkan kepada produsen untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas produksinya sehingga selain memuaskan konsumen juga tidak merugikan konsumen. Upaya perlindungan secara hukum konsumen telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik itu Undang-undang tentang standarisasi produksi mainan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencantumkan sanksi-sanksi yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Selain bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah memberikan pengawasan terhadap produk mainan yang beredar. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan perihal pengawasan. Hal ini terkait bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak konsumen.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa layanan *game online* harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen

puas dengan layanan yang diberikan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah *debug* dan *error* karena gangguan yang terjadi pada sistem saat konsumen bermain *game online*.

2. Pemerintah wajib memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan konsumen, salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Dalam hal ini perlu ada regulasi yang jelas terhadap layanan *game online* di Indonesia.
3. Masyarakat yang dirugikan harus diberikan edukasi hukum untuk menuntut hak-haknya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seringkali masyarakat enggan untuk menuntut mengingat proses peradilan yang lama, berbelit dan biaya yang relatif mahal. Dalam hal ini kebanyakan konsumen layanan *game online* yang dirugikan harus menerima apa adanya tanpa tahu haknya dilindungi undang-undang perlindungan konsumen.